

UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	No. Dok	:	STD.22/ULBI_PSMS/2023
JI. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,	Ed/Rev	:	1
Kota Bandung, Jawa Barat 40151	Tgl	:	5 Oktober 2023
STANDAR SPMI			

STANDAR

HASIL PENELITIAN



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang Supply Chain Management pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management, E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 4. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian yang dilakukan oleh seluruh civitas akademik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- 5. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 6. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud di atas merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3. RASIONALE STANDAR HASIL PENELITIAN

 ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, Supply

- Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 2. Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
- 3. Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
- 4. Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
- 5. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
- 6. Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
- 7. Standar Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Mentri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 50, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

- 1. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kebag. PPM Menetapkan hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional sebanyak 20% per tahun.
- 2. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kebag. PPM Menetapkan hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi sebanyak 5% per tahun.
- 3. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kebag. PPM Menetapkan hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional terindex sebanyak 2% per tahun.
- 4. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kebag. PPM Menetapkan hasil penelitian di daftarkan hak cipta sebanyak 5% per tahun.
- 5. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kebag. PPM Menetapkan tersedianya laporan kegiatan hasil penelitian internal sebanyak 100% per tahun.
- 6. Unit pengelola program studi mendeskripsikan kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktek di bidang keilmuan minimal ke dalam satu sub pokok pembahasan dalam bidang keilmuan.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. 20% hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional

- 2. 5% hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi
- 3. 2% hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional terindex
- 4. 5% hasil penelitian didaftarkan Hak Cipta
- 5. 100% tersedianya laporan kegiatan hasil penelitian
- 6. Terdapat satu topik hasil penelitian dosen dalam satu sub pokok bahasan mata kuliah dalam satu tahun.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 1. Mensosialisasikan substansi dasar penelitian kepada civitas akademika
- 2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
- 3. Melaksanaan pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, aplikasi pendukung, dan pengelolaan karya ilmiah
- 4. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait penelitian dan publikasi.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor III
- 3. Rektor RPIKK
- 4. Kabag. PPM

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Standar Isi Penelitian
- 2. Standar Peneliti
- 3. Panduan Hibah Penelitian Internal
- 4. Panduan Hibah Penelitian Eksternal
- 5. SK YPBPI Insentif Kepakaran
- 6. SOP Money Penelitian

9. REFERENSI

- 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- 6. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM.
- 8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018.